P U T U S A N

Nomor : 842 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEUCHIK YUSUF BIN SYAMSYAH, beralamat di Desa Uteuen Raya, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n

TGK. H. ADAM BIN ALI, beralamat di Desa Pulo Panyang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding ;

D a n :

MUHAMMAD NUR bin ABDULLAH, beralamat di Desa Paya Gruet, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II-Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli.....

asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam bulan Juni 1990, antara Penggugat dan Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), sepakat untuk mengadakan perkongsian, dalam hal ini perkongsian pembelian satu unit Motor Pembajak MF 390 (Traktor) dan disepakati pula Penggugat dan Tergugat masing-masing mengeluarkan modal dasar untuk perkongsian tersebut, yaitu Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per orang, sehingga jumlah seluruhnya Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

   Bahwa kemudian, dalam bulan Juli 1990 atau ± sebulan setelah kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat berangkat ke Medan untuk membeli Traktor tersebut secara kredit pada Bank Darmala Cabang Medan dengan uang muka -------- Rp.15.000.000,- dengan cicilan perbulan ---------- Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;

2. Bahwa yang menjadi persoalan setelah kesepakatan perkongsian dan Traktor tersebut dibeli, sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengadakan perhitungan penghasilan (rugi laba) sebagaimana mestinya dalam suatu perkongsian dengan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan atau ± selama 5 tahun, kecuali pada awal tahun 1994 atas pendekatan/musyawarah antara Tergugat dengan Kepala Desa Pulo Payang, maka kepada Penggugat oleh Tergugat diberikan hasil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

3. Bahwa.....

3. Bahwa Traktor tersebut dalam satu hari, yaitu mulai pukul 09.00 sampai 18.00 Wib akan/dapat menghasilkan garapannya (membajak) secara pukul rata adalah seluas 3 Ha. Upah menggarap adalah Rp.10,- (sepuluh rupiah) permeter. Sehingga dalam satu hari Traktor dapat menghasilkan uang (bruto) adalah : 3 Ha (30.000 M) x Rp.10,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

   Bahwa dari penghasilan bruto Rp.300.000,- perhari tersebut dikurangi dengan :

   a. Upah Sopir ..... Rp. 9.000,-

   b. Upah Kernet ..... Rp. 3.000,-

   c. B B M ..... Rp. 40.000,-

   d. Biaya perawatan Traktor ..... Rp. 75.000,-

   Jumlah Rp.127.000,-

   (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

   Dengan demikian penghasilan netto perhari adalah Rp.300.000,- - Rp.127.000,- = Rp.173.000,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

   Jadi perbulannya Traktor tersebut menghasilkan ---- Rp.173.000 x 30 = Rp.5.190.000,- (Lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa karena traktor dibeli secara kredit dengan cicilannya Rp.4.050.000,- perbulan, maka penghasilan Traktor netto perbulan adalah Rp.5.190.000,- - Rp.4.050.000,- = Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian keuntungan netto yang dapat diperoleh Traktor tersebut dalam setahun (dalam hal ini setahun dihitung 8 bulan, dengan asumsi 4 bulan dalam setahun Traktor tidak produktif) adalah Rp.1.140.000,- x 8 = Rp.9.120.000,-.....

Rp.9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa pelunasan kredit adalah selama 18 bulan, tetapi dalam hal ini Kredit baru lunas selama 24 atau sampai Juli 1992, karena itu mulai Juli 1990 s/d Juli 1992 (2 th) atau 16 bln. Bahwa dengan perhitungan demikian. maka penghasilan netto sebelum lunas kredit adalah Rp.9.120.000,- x 2 = Rp.18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Karena itu Penggugat mendapatkan Rp.18.240.000 : 3 = Rp.6.080.000,- (Enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa untuk penghasilan Penggugat setelah kredit lunas atau mulai Agustus 1992 adalah : setoran kredit perbulan yang tidak harus disetor dicicil lagi, yaitu Rp.4.050.000,- : 3 =Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena itu mulai Agustus 1992 s/d Agustus 1994 (16 bulan), maka Penggugat berhak atas penghasilan Traktor Rp.1.350.000,- x 16 = Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). bahwa penghasilan traktor dalam setahun setelah kredit lunas adalah sama dengan penghasilan setahun dalam masa sebelum kredit, yaitu Rp.9.120.000,- dan yang menjadi hak Penggugat adalah : mulai Agustus 1992 s/d Agustus 1994 adalah Rp.9.120.000 X 2 tahun = Rp.18.240.000,- : 3 = Rp.6.080.000,- sehingga hak Penggugat setelah lunas kredit adalah Rp.21.600.000,- + Rp.6.080.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dikurangi dengan telah dibayar Rp.1.000.000,- = Rp.26.680.000,-.....

Rp.26.680.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa setelah Agustus 1994 Penggugat tidak sudi lagi berkongsi dengan Tergugat atas traktor, oleh karena itu patut menghukum Tergugat mengembalikan modal dasar Penggugat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal ini karena dalam kongsi tersebut tidak ada prinsip kejujuran ;
8. Bahwa untuk terlindungnya hak Penggugat atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam point ke-5,6 dan pengembalian modal dasar sebagaimana tersebut dalam point 7, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bireuen meletakkan sita jaminan atas harta tidak bergerak hak milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Biereun memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berkongsian dalam pembelian Satu Unit Motor Traktor MF 390, dengan modal masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan hasil netto Traktor perkongsian pertahun sebelum lunas kredit adalah ------- Rp.9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas penghasilan Traktor sebelum lunas kredit sejumlah ------ Rp.6.080.000,-.....

Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

5. Menyatakan Penggugat berhak atas penghasilan Traktor setelah lunas sejumlah Rp.26.680.000 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Menyatakan Penggugat tidak berkongsi lagi atas Traktor dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak September 1994 dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan modal dasar Penggugat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat dari Penghasilan Traktor tersebut sebelum lunas kredit sejumlah Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat dari penghasilan Traktor setelah lunas kredit sejumlah ------ Rp.26.680.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bireuen atas harta-harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
10. Menghukum Ttergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
11. Apabila Pengadilan Negeri Biereun berpenda-

pat lain, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam rekonpensi uraikan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ;
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang telah sangat dirugikan oleh Tergugat I dalam konvensi oleh karenanya adil dan patut untuk mendapat perlindungan hukum ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan penghasilan apapun dari perkongsian traktor, yang tidak dilakukan perhitungan laba rugi oleh Tergugat I dalam konvensi, maka adil dan patut pula terhadap Tergugat I dalam konvensi dihukum untuk menyerahkan keuntungan dari traktor tersebut kepada Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebesar keuntungan yang harus tergugat I Konvensi serahkan kepada Penggugat konvensi ;
4. Bahwa pada saat terjadi perjanjian perkongsian pembelian Traktor Tergugat I dalam konvensi pernah meminjam uang pada Penggugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tambah modal membeli objek perkara, karena pada saat perjanjian tersebut Tergugat I Konvensi hanya mempunyai modal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

   Dan terhadap uang tersebut pernah dibayar oleh Tergugat I konvensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus

ribu.....

ribu rupiah) sehingga sisa uang Penggugat Rekonpensi pada Tergugat I Konvensi adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh karena itu patut dihukum Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan sisa utang pada Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat I Konvensi pernah meminjam uang pada Penggugat Rekonpensi untuk keperluan :
   - Ongkos jasa sopir agar tiba di Desa Uteun Raya -- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
   - Untuk keperluan dirikan gudang penyimpanan Traktor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

   Untuk itu patut pula untuk dihukum Tergugat I Konvensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa pada saat pengembalian Traktor di Medan, harus menyerahkan uang kontan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh karena uang yang terkumpul hanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kekurangan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tersebut harus ditanggung oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Konvensi. Oleh karena Penggugat Konvensi pada saat itu tidak menyerahkan uang tersebut, maka uang tersebut ditanggung oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang. Dan untuk itu adil dan patut dihukum Penggugat KOnvensi untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa.....

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas, mohon Majelis Yang Mulia memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar diktumnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atas Tergugat I ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat I KOnvensi untuk membayar keuntungan dari perkongsian Traktor Penggugat Rekonvensi, sebesar keuntungan yang harus Tergugat I serahkan kepada Penggugat Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar sisa uang kepada Penggugat sebesar ---------- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I KOnvensi untuk membayar sisa utang pinjam pada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar -- Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi :

-- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Februari 1996 Nomor : 28/Pdt.G/1995/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berkongsi dalam pembelian satu Motor Traktor MF 390 dengan modal masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan Penggugat tidak berkongsi lagi atas Traktor dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal dasar Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan dari modal dasar Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dihitung sejak bulan Juli 1990 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;
6. Menyatakan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I tersebut dalam diktum kelima diatas sudah diterima oleh Penggugat sebesar ------ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

-- Menghukum.....

-- Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya tanggal 17 Desember 1996 No. 142/Pdt/1996/PT.ACEH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Dalam Konvensi :

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 28 Pebruari 1996 No.28/Pdt.G/1995/PN.Bir yang dibanding ;

Mengadili Sendiri :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

-- Menyatakan Penggugat dan Tergugat-Tergugat I dan II berkongsi dalam pembelian satu unit motor Traktor MF 390 dengan modal masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireun

tanggal 28 Pebruari 1996 No.28/Pdt.G/1995/ PN.Bir ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini nihil

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I-Pembanding pada tanggal 23 Januari 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I - Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1/Pdt.K/1997/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 1997 ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Terbanding pada tanggal 23 januari 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Pebruari 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.3/Pdt.K/1997/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 1997 ;

bahwa setelah itu Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 20 Pebruari 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat-Pembanding tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi sedangkan Tergugat I-Pembanding yang pada tanggal 27 Maret 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-

Terbanding tetapi juga tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I :

A. Alasan telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak pernah dipersengketa :

- Bahwa alasan ini dapat diuraikan dimana amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam konvensi telah mengabulkan petitum No.2 surat gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi "menyatakan Penggugat dan Tergugat-Tergugat I dan II berkongsi dalam pembelian satu unit motor Traktor MF 390 dengan modal masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa amar tersebut seharusnya tidak perlu dikabulkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Aceh, karena mumbazir. Para pihak yang bersengketa tidak pernah membantah perkongsian tersebut, bahkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara terang sama-sama mengakuinya ;
- Bahwa timbulnya perkara ini bukan karena Para Tergugat berpaling perkongsian, melainkan pokok permasalahan adalah karena motor traktor tersebut mengalami.....

ngalami kemacetan kredit yang akhirnya Dealer turun menarik kembali motor traktor kredit tersebut sehingga terjadilah praduga atau syah wasangka dari pihak yang merasa dirugikan, meskipun praduga atau syakwasangka itu sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karena tidak pernah ada terjadi penyelewengan dalam mengoperasikan motor traktor tersebut dari pihak Pemohon Kasasi ;

- Bahwa praduga atau syakwasangka itu timbul adalah semata-mata karena kurangnya pengetahuan Penggugat dalam hal itu. Penggugat memikirkan keuntungan saja tanpa memikirkan kerugian yang akan timbul ;
- Bahwa oleh karena itu alasan mengabulkan petitum No.2 gugatan Penggugat tidaklah beralasan karena para pihak tidak pernah membantahnya. Seharusnya gugatan Penggugat adil ditolak seluruhnya karena tidak mampu membuktikan yang dipermasalahkannya ;

B. Alasan saling bertolak belakang pertimbangan hukumnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh pada satu posisi telah mempertimbangkan Penggugat melalui saksi-saksi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahkan menurut pertimbangan putusan tersebut dimana saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan surat Bank Dharmala tanggal 23 Maret 1994 jawaban Tergugat I dapat dibenarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingi sehingga timbul keyakinan sesuai dengan pengetahuannya yang menyimpulkan bahwa motor traktor meskipun baru tidak setiap hari memperoleh lahan yang akan dikerjakan bahkan

apabila.....

apabila telah dioperasikan tidak mustahil traktor tersebut akan mengalami kerusakan baik kecil maupun besar sehingga akan terpengaruh kepada hasil yang dicapai yang pada akhirnya akan terpengaruh juga kepada cicilan kredit.

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut diatas adalah sangat masuk akal bagi orang-orang yang mau berfikir. Akan tetapi pada posisi lain Pengadilan TInggi tersebut telah lalai dalam pertimbangan hukumnya yaitu telah mempertimbangkan yang tidak perlu dipertimbangkan, khususnya mengenai adanya perkongsian pembelian traktor yang diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara. Akibatnya putusan tersebut mengambang dan tidak mudah dimengerti oleh orang-orang awam, karena disatu pihak Pengadilan Tinggi seakan-akan membenarkan gugatan Penggugat dan dilain pihak Tergugat I berada dipihak yang menang.
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 5 (lima) yang berbunyi " Menimbang, bahwa karena Tergugat-Tergugat I dan II mengakui mereka berkongsi dengan Penggugat untuk membeli traktor secara kredit dan untuk itu masing-masing telah mengeluarkan modal dasar sebesar Rp5.000.000,- maka petitum pada butir 2 dapat dikabulkan " adalah suatu pertimbangan yang keliru yang menyebabkan putusan tersebut dapat disebut sebagai suatu putusan yang mengambang.

Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan duduk perkara ini sehingga telah salah.....

lah menerapkan hukum, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Aceh menyebutkan "Menimbang bahwa Penggugat melalui saksi-saksinya tidak berhasil membuktikan penghasilan traktor seperti yang didalilkannya ..... dst.

Bahwa dalam hal ini mohon Mahkamah Agung memeriksa kembali berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat asal ajukan, karena dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan atas saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan telah dengan baik dan sempurna Pemohon Kasasi buktikan, khususnya tentang pengahsilan kotor. Oleh karena itu bila Pengadilan Tinggi Aceh mengatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatan adalah suatu kekeliruan atas dasar ketidak jelian Pengadilan Tinggi Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini , sehingga salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh juga tidak jeli dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga menimbulkan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dalam pertimbangannya yang menyebutkan "Menimbang, bahwa merupakan pengetahuan Majelis, walaupun dalam keadaan baru, tidak setiap hari memperoleh tanah yang akan ditraktor, juga musim dan jenis serta letak tanah ikut mempengaruhi hasil yang dicapai". Bahwa terhadap pertimbangan hukum dimaksud jika Pengadilan Tinggi mempelajari secara jeli gugatan Pemohon kasasi yang bahwa Pemohon Kasasi telah memperhitungkan sejak semula dimana hal demi-

kian akan terjadi, maka tidaklah demikian pertimbangan hukumnya.

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi halaman 2 point ke-4 baris ketiga akhir halaman 3, disana dalam buka tutup kurung dengan jelas Pemohon Kasasi uraikan "dalam hal ini setahun dihitung 8 bulan, dengan asumsi 4 bulan dalam setahun traktor tidak produktif". Sedangkan tentang hasil yang dicapai juga telah jelas dimana Penggugat menyebutkan secara pukul rata satu hari dapat menghasilkan garapannya seluas 3 ha (pukul rata karena ada kerja malam, ada juga dalam sehari menghasilkan kurang dari 3 ha atau lebih dari tiga ha. Oleh karena itu pertimbangan hukum ini haruslah dibatalkan.

Bahwa kemudian lagi pertimbangan Pengadilan Tinggi Aceh yang menyebutkan "menimbang, bahwa merupakan pengetahuan Majelis ..... dst adalah suatu pertimbangan yang tidak dapat diterima logika hukum, karena Majelis tidaklah mempunyai pengetahuan tentang traktor bajak, kecuali yang telah diketahui oleh umum. Apalagi bila dilihat bahwa dalam kasus perdata tidak berlaku pengetahuan Majelis, kecuali dalam perkara pidana.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam mengadili perkara ini juga keliru tentang pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 4, yakni-bahwa apabila traktor tersebut telah dioperasikan akan mengalami kerusakan baik kecil maupun besar, yang mempengaruhi hasil sewa yang dicapai.

Bahwa pertimbangan hukum ini sama sekali adalah hasil dari pertimbangan hukum yang tidak mempunyai

dasar.....

dasar sama sekali, baik dari hasil pembuktian Tergugat-Tergugat/Termohon Kasasi maupun dari fakta yang ada. bahwa tentang kerusakan traktor sama sekali tidak dibuktikan oleh Termohon Kasasi demikian juga tentang fakta yang ada dimana dalam masa dua tahun operasional traktor masih dalam keadaan baik dan ditariknya traktos oleh Bank Darmala karena Termohon kasasi I tidak menyetor pelunasan kreditnya atau menikmati hasil traktor untuk dirinya sendiri. Dan lagi pula tentang kerusakan -kerusakan traktor telah jelas Penggugat rinci dalam gugatan dan telah Penggugat kurangi sebagai pengeluaran. Gugatan Penggugat halaman 2 point ke-3.

Bahwa atas dasar ketiga point tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Aceh halaman 4 berbunyi "Menimbang, bahwa dari uaraian tersebut diatas petitum Penggugat tentang bagian Penggugat dari pengahsilan traktor harus ditolak", tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh juga telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehubungan dengan pertimbangannya yang berbunyi "Menimbang, bahwa pembebanan bunga 2% perbulan dari jumlah Rp.5.000.000 kepada Tergugat I Kechik Yusuf bin Syamsyah juga bertentangan dengan hukum acara, karena mengabulkan hal yang tidak dituntut Penggugat".

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireun terhadap pembebanan bunga 2% perbulan ini adalah didasarkan pada petitum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam hal mohon putusan yang seadil-adilnya, dan lagi pula.....

pula masih dibawah tuntutan yang semestinya dikabulkan.

Sedangkan pembebanan bunga tersebut kepada Tergugat I juga didasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Tergugat II atau Termohon Kasasi II dalam jawabannya juga mengakui jika Tergugat I tidak pernah membuat perhitungan penghasilan atas perkongsian traktor tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Aceh telah mengabaikan begitu saja jawaban/pengakuan Tergugat II/Termohon Kasasi II.

bahwa atas dasar hal yang Pemohon ungkapkan diatas, maka pertimbangan bunga 2% kepada Tergugat I adalah telah tepat dan dapat dipertahankan oleh Mahkamah Agung RI atau jika Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Pemohon Kasasi I :

mengenai keberatan ad. A dan ad.B :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Pemohon Kasasi II :

mengenai keberatan ad. 1 s/d ad.4 :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi satu dengan yang lainnya bertentangan, dalam tuntutan Penggugat berkongsi lagi atas traktor

dengan.....

dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi karena tidak ada perjanjian tertulis adalah bertentangan dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tentang adanya kongsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Desember 1996 No. 142/Pdt/1996/PT.Aceh, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Februari 1996 No. 28/Pdt.G/1995/PN.Bir serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi I/Tergugat I asal tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Kecuali Yusup bin Syamsah tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II : TGK H. ADAM BIN ALI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Desember 1996 No. 142/Pdt/1996/PT.Aceh

yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Februari 1996 No. 28/Pdt.G/1995/PN.Bir dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berkongsi dalam pembelian satu Motor Traktor MF 390 dengan modal masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan Penggugat tidak berkongsi lagi atas Traktor dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal dasar Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan dari modal dasar Penggugat sebesar --- Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dihitung sejak bulan Juli 1990 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;
6. Menyatakan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I tersebut dalam diktum kelima diatas sudah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2000 oleh H. Kahardiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutalib, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2000 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Anwar H. Usman, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;	K e t u a ;
ttd.-	ttd.-
H. Achmad Kowi, SH.	H. Kahardiman, SH.
ttd.-	
H. Tjung Abdul Mutalib, SH.	

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i	Rp.	2.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	47.000,- +
Jumlah	Rp.	50.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.-

Anwar H. Usman, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTUR TIPIDATA

ANDAR PURBA, SH.
NIP. 040015551